

Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Bawaan: Studi Kasus Ibu Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Moh. Rafi Irvanul Vaza¹, Abbas Arfan², Musataklima³ Fadil⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: rafivaza8@gmail.com¹, abbasrfan@syariah.uin-malang.ac.id², musataklima20@gmail.com³, fadiljsj@syariah.uin-malang.ac.id⁴

Naskah diterima: 13/03/2025, direvisi: 22/09/2025, disetujui: 16/02/2026

ABSTRACT

Law No. 22 of 2022 concerning Corrections regulates that female prisoners and their children (congenital children) must be separated for a maximum age of 3 years, so that children's rights are vulnerable to not being fulfilled. The purpose of this study is to identify the implementation of the state's responsibility in fulfilling the rights of children of their mothers who are prisoners at the Women's Correctional Institution Class IIA Malang and analyse it using the perspective of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This type of research uses empirical juridical with a sociological juridical approach. LPP Malang has implemented Article 62 of Law No. 22 of 2022, The Mandela Rules and The Bangkok Rules, but it is less significant in fulfilling the rights of congenital children. To overcome these problems, (1) it is necessary to affirm the rights of congenital children in the Correctional Act and the Child Protection Act, (2) funding for congenital children for growth and development needs is held, (3) a coaching programme on childcare and supervision is held to ensure the implementation of the protection of congenital children who are separated from their mothers for the best interests of the child in the future.

Keywords: Child Rights, Mother, Prisoner, Law.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur narapidana perempuan dan anaknya (anak bawaan) harus dipisahkan paling lama usia anak 3 tahun, sehingga hak-hak anak rentan untuk tidak terpenuhi. Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibunya yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan menganalisisnya menggunakan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. LPP Malang sudah mengimplementasikan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022, *Mandela Rules* dan *Bangkok Rules*, hanya saja kurang signifikan dalam memenuhi hak-hak anak bawaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, (1) perlu penegasan hak-hak anak bawaan dalam UU pemasyarakatan dan UU perlindungan anak, (2) pendanaan bagi anak bawaan untuk kebutuhan tumbuh kembang diadakan, (3) diadakan program pembinaan tentang pengasuhan anak dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak bawaan yang dipisah dari ibunya untuk kepentingan terbaik anak di masa depan.

Kata Kunci: Hak Anak, Ibu, Narapidana, Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Terdapat beragam bentuk pelanggaran berupa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Beberapa bentuk kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual dan tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh keluarga atau lembaga terkait.¹ Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 5 Juni 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh ayah kandungnya dengan jumlah 262 kasus dibanding ibu kandungnya, yaitu 153 kasus.² Di antara contoh kasusnya yaitu pada 20 Januari 2024 terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan

1 Suryaningsi Christofher Dylan Antonio, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–36, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.

2 Siti Yona Hukmana, "Data KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak, 262 Dilakukan Ayah Kandung, 153 Oleh Ibu Kandung," *Media Indonesia*, n.d., https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676094/data-kpai-kasus-kejahatan-terhadap-anak-262-dilakukan-ayah-kandung-153-oleh-ibu-kandung#google_vignette.

kepada balita berusia 3,5 tahun oleh ayahnya di Sidoarjo.³ Kasus lain pada 20 April 2024 yaitu di Lampung, terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dan kakeknya.⁴

Kemudian, menurut laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), di Kota Malang dalam kurun waktu dari bulan Januari-Desember 2024 terdapat 120 laporan kekerasan pada anak yang didominasi kasus kekerasan seksual dan *bullying*. Bahkan pada awal tahun 2025 terdapat 40 laporan kekerasan terhadap anak.⁵ Hal demikian menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan, sehingga membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus agar hak-haknya dapat terpenuhi secara utuh. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam bunyi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Klaster sebaran pengaduan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 1 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Klaster Pemenuhan Hak Anak	Kasus	(%)
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1097	53 %
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	11,7 %
Hak Sipil dan Kebebasan	22	1,1 %
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18	0,9 %
Anak Dieksploitasi secara Ekonomi dan Seksual	2	1 %
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	3	2 %
Klaster Perlindungan Khusus Anak	Kasus	(%)
Anak Korban Kejahatan Seksual	265	12,9 %
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	240	11,7 %
Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime	41	2,0 %
Anak Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	1,4 %
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	27	1,3 %
Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	1,2 %
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan	17	0,8 %
Anak Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual	12	0,6 %
Anak Korban Stigmatisasi dan Pelabelan	5	0,2 %
Anak sebagai Saksi	5	0,2 %

Sumber : Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada klaster PHA, mayoritas kasus terjadi pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 1097 atau 53,3 % aduan. Sedangkan pada klaster PKA, mayoritas oleh anak korban kejahatan seksual yaitu sebanyak 265 atau 12,9 % aduan. Kemudian untuk peta sebaran korban, paling banyak korban berasal dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 631 anak. Jawa Timur dengan jumlah korban 155 anak menduduki peringkat keempat setelah Jawa Barat dengan

3 Suparno, "Balita 3,5 Tahun Di Sidoarjo Diduga Dicapai Ayah Kandung," Detik Jatim, n.d., <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7151747/balita-3-5-tahun-di-sidoarjo-diduga-dicapai-ayah-kandung>.

4 Triyono, "Ayah Dan Kakek Di Lampung Setubuhi Anak Di Bawah Umur," Berita Satu, n.d., <https://www.beritasatu.com/nusantara/2812034/ayah-dan-kakek-di-lampung-setubuhi-anak-di-bawah-umur>.

5 Admin, "Awal 2025, Puluhan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan," Malang Posco Media, 2025, <https://malangposcomedia.id/awal-2025-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan/>.

483 anak dan Banten 233 anak.⁶

Pada 8 September 2024, viral di media sosial dengan kisah Gustina Salim Rambe alias Tina Rambe saat memeluk erat anaknya yang masih balita dari jeruji besi. Meski tidak dapat menahan isakan tangisnya, Tina Rambe berusaha tetap menghibur buah hatinya.⁷ Keadaan tersebut perlu dicarikan solusi terbaik yang tidak merugikan banyak pihak, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan, meskipun dalam keadaan harus hidup secara terpisah dengan orang tuanya yang berstatus narapidana. Salah satunya pada kehidupan anak dan ibu berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (LPP Malang).

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) yaitu Sri Witayanti, pada tanggal 11 Februari 2025 menerangkan bahwa total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas tersebut berjumlah 437 ditambah bayi berjumlah 4 yang terlihat cukup terawat dan sehat. Meskipun dihuni dengan latar belakang dan karakter yang berbeda, kehidupan di lapas tersebut tidak hanya terkesan sebagai tempat untuk memenjarakan yang salah saja, di sana mereka dibina, berupa pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian agar setelah keluar dari lapas, mereka tidak hilang arah lagi.⁸

Realitas kehidupan di lapas bagi WBP yang sedang mengasuh anak, mereka tetap diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan, tanpa terkecuali. Di sisi lain belum adanya tempat penitipan anak khusus di lapas, karena semua anak bawaan wajib dipegang dan diasuh oleh ibunya. Kemudian, jika membahas mengenai kondisi anak-anak mereka yang lahir di luar penjara dan masih membutuhkan pola asuh dari mereka, realitasnya mereka wajib dipisahkan dan hidup di luar lapas. Sehingga, akan menjadi problematik sebab anak harus menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Hak anak menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Tindakan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga saja. Pemerintah dalam hal ini, memiliki kewajiban yang jauh lebih besar agar hak-hak anak dapat dilindungi dan terpenuhi secara hukum.⁹ Semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Rumusan masalah kajian ini (1) bagaimana implementasi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak anak bawaan di LPP Malang, (2) bagaimana analisis tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak anak bawaan di LPP Malang menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan langkah-langkah konkret dari negara, dapat menjamin hak anak agar tidak berpotensi melakukan kejahatan serupa atau menjadi objek sasaran bentuk kejahatan, sebab masa anak-anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Apalagi hingga saat ini pun, belum ada regulasi yang secara tegas dan spesifik membahas pemenuhan hak anak narapidana

Kajian ini dianalisis menggunakan perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak tanpa membedakan satu sama lain. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, harus dapat menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan kewajiban serta hak orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung

6 PUSDATINKPAI, "Data Perlindungan Anak 2024," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2025, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>.

7 Tim Okezone, "Viral Ibu Memeluk Anaknya Dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!," Okezone News, accessed January 16, 2025, <https://nasional.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060180/viral-ibu-memeluk-anaknya-dari-balik-jeruji-penjara-jangan-sedih>.

8 Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, "Lapas Perempuan Malang Berikan Beragam Pembinaan Tingkatkan Keterampilan WBP" (Kota Malang, n.d.), <https://malangkota.go.id/2024/01/16/lapas-perempuan-malang-berikan-beragam-pembinaan-tingkatkan-keterampilan-wbp/>.

9 Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

jawab terhadap anak serta dapat memberikan kesempatan dan kemudahan bagi anak untuk mengakses pendidikan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal*). Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu di LPP Malang berperan penting dalam mendapatkan data dari informan. Sumber data penelitiannya terdiri dari sumber data primer melalui wawancara, dan data sekunder melalui studi pustaka dan undang-undang. Metode pengumpulan datanya terdiri dari wawancara (*depth interview*), observasi partisipatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan datanya yaitu, *editing, coding, systematizing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

C. Pembahasan

C.1 Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Anak Bawaan

Membahas anak bawaan, hak-haknya telah dijelaskan pada Pasal 62 ayat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Ayat (1) menjelaskan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya yang berstatus sebagai narapidana (WBP) paling lama hingga usia 3 tahun. Mengenai penempatannya, pada ayat (2) ditempatkan secara khusus atau terpisah yang layak dan bersih untuk tumbuh kembangnya dengan ibunya (WBP). Bagi anak disabilitas, pada ayat (3) dijelaskan bahwa mereka ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Kemudian, pada ayat (4) berhak untuk diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.¹¹ Berikut ini tabel implementasi Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan hasil wawancara dengan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik di LPP Malang pada tanggal 11 Februari 2025 :

Tabel 2 Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

No.	Indikator (Ayat)	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Anak dapat tinggal bersama ibunya yang berstatus sebagai narapidana (WBP) paling lama hingga usia 3 tahun. (Pasal 1)	√		
2.	Ditempatkan secara khusus atau terpisah yang layak dan bersih untuk tumbuh kembangnya dengan ibunya (WBP). (Pasal 2)	√		
3.	Bagi anak disabilitas, ditempatkan pada unit layanan disabilitas.(Pasal 3)	√		
4,	Anak berhak untuk diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter/ahli gizi.(Pasal 4)			√

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa LPP Malang merupakan salah satu dari lapas perempuan di Indonesia yang sudah memfasilitasi hak-hak WBP yang sedang hamil, baik akomodasi sebelum maupun setelah melahirkan. Kondisi kehidupan anak dari ibunya yang berstatus narapidana sudah terakomodir oleh LPP Malang sesuai amanat UU Pemasarakatan, agar hak-hak anak dari WBP dapat terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Namun, realitasnya bahwa di LPP Malang tidak ada anggaran khusus untuk kebutuhan bayi. Padahal UU No. 12 Tahun 1995 yang diubah dengan UU No. 22 Tahun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

2022 tentang Pemasyarakatan menambah batasan usia paling lama anak dapat bersama ibunya di lapas (WBP) dari 2 tahun menjadi 3 tahun, sehingga kebutuhan anak usia yang semakin kompleks menimbulkan permasalahan.¹²

Menyikapi ketiadaan anggaran makanan bagi bayi berusia 2-3 tahun dan petugas berkualifikasi untuk merawat anak ketika ibunya berhalangan, menunjukkan bahwa negara belum secara signifikan dalam memenuhi hak-hak yang menjadi kebutuhan anak. Jadi, dilihat dari tabel di atas (tabel 1), menunjukkan LPP Malang sudah mengimplementasikan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 62 ayat (1),(2) dan (3). Dalam pemenuhan ayat (4) yang berbunyi anak berhak untuk diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter/ahli gizi di LPP Malang telah terpenuhi, hanya saja kurang signifikan atau hanya sebagian terpenuhi.

Menurut Budi Sarwono selaku Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah merefleksikan 100 % *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (aturan minimum standar PBB untuk perlakuan terhadap tahanan) atau yang biasa kita kenal dengan *Mandela Rules*. Pemasyarakatan mengedepankan HAM dan berfokus pada pemenuhan hak-hak WBP dan proses pendampingan serta pembinaan. Saat pengesahan UU ini, disambut baik dan diapresiasi oleh Collie F. Brown selaku Country Manager United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) of Indonesia.¹³

Berikut ini tabel implementasi pemenuhan hak anak dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)* hasil wawancara dengan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang pada tanggal 17 Februari 2025 :

Tabel 3 Implementasi Hak Anak dari WBP Dalam *Mandela Rules*

No.	Hak Anak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Ruang khusus atau terpisah (aturan 11)	√		
2.	Akomodasi sebelum dan setelah melahirkan, anak dilahirkan di rumah sakit (aturan 28)	√		
3.	Anak dapat tinggal bersama ibunya dan mendapat fasilitas perawatan ketika tidak dalam perawatan orang tuanya (aturan 29 ayat 1)			√
4.	Anak kebutuhan khusus dipantau perkembangan mereka secara terus menerus oleh spesialis (aturan 29 ayat 1)	√		
5.	Tidak diperlakukan sebagai tahanan (aturan 29 ayat 2)	√		

Sebelumnya, pada tahun 2010 terdapat aturan PBB untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan yaitu *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders* atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*. Di dalamnya mengatur aturan bersama yang disepakati dan menjadi standar minimum perlakuan terhadap WBP perempuan, di dalam tahanan, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus seperti perempuan yang sedang hamil, perempuan disabilitas dan perempuan dengan permasalahan narkoba.

12 Sri Witayanti, *Wawancara*, (Malang, 11 Februari 2025).

13 Pusat Data dan Informasi, “Undang-Undang Pemasyarakatan 100% Refleksikan *Mandela Rules*,” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, accessed February 22, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-pemasyarakatan-100-refleksikan-mandela-rules>.

Pada aturan 49-52 *Bangkok Rules* dijelaskan terkait hak anak, di antaranya tinggal bersama ibunya di dalam penjara untuk kepentingan terbaiknya dan tidak boleh diperlakukan sama sebagai tahanan. Kemudian, anak juga berhak mendapatkan layanan kesehatan terus menerus dan perkembangannya dipantau oleh spesialis.¹⁴

Berikut ini implementasi aturan *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules)* berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang pada tanggal 17 Februari 2025 :

Tabel 4 Implementasi Hak Anak WBP dalam *Bangkok Rules*

No.	Hak-Hak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Ruang khusus (aturan 22)	√		
2.	WBP yang hamil atau menyusui dan bayi kesehatannya dipantau oleh praktisi kesehatan berkualifikasi tanpa biaya (aturan 48 ayat 1)	√		
3.	Tidak boleh dicegah menyusui anak, kecuali alasan kesehatan khusus (aturan 48 ayat 2)	√		
4.	WBP dan anak tinggal bersama demi kepentingan terbaik anak (aturan 49)			√

Dari keterangan pada tabel di atas (tabel 4), selaras dengan pengakuan WBP sehingga menunjukkan beberapa hak-hak anak di antaranya dapat dipenuhi oleh negara, meskipun kebutuhan anak terkhusus bayi di LPP Malang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan signifikan. Selain itu dalam aturan *Bangkok Rules* ada beberapa hak anak dari WBP lain yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang pada tanggal 24 Februari 2025 yaitu :

Tabel 5 Implementasi Hak Anak WBP dalam *Bangkok Rules*

No.	Hak-Hak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Kunjungan keluarga termasuk anak, wali anak dan perwakilan hukum anak (aturan 26 dan 28)	√		
2.	Sarana atau pengaturan penitipan anak ketika narapidana ada kegiatan (aturan 42 ayat 2)		√	
3.	Upaya khusus berupa program bagi ibu hamil, ibu menyusui dan mengasuh anak dalam penjara (aturan 42 ayat 3)		√	
4.	Program perawatan bagi bayi yang tidak bersama WBP (aturan 48 ayat 3)		√	
5.	Lingkungan mirip dengan lingkungan anak di luar penjara (aturan 51 ayat 2)	√		

14 Voice of Correction, "Mengenal Bangkok Rules : Perlakuan Bagi Narapidana Atau Tahanan Perempuan," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/voc-mengenal-bangkok-rules-perlakuan-bagi-narapidanatahanan-perempuan>.

6.	Ketika dipisahkan tempat perawatan alternatif lain sudah diidentifikasi (aturan 52 ayat 2)	√		
7.	Ketika dipisahkan, anak ditempatkan dengan keluarga atau saudara atau di tempat perawatan alternatif lain (aturan 52 ayat 3)	√		
8.	Hukuman selain penjara bagi ibu hamil atau perempuan dengan tanggungan anak (aturan 64)		√	

Dari paparan tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana (WBP) yang termuat dalam *Bangkok Rules*, telah terpenuhi. Namun, ada beberapa yang belum terpenuhi, baik di dalam LPP Malang maupun hak-hak anak yang tidak berada dalam asuhan ibunya (di luar LPP Malang). Sehingga, permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengurangi risiko hilangnya hak-hak anak ketika situasi ibunya dipenjara.

Mengenai kehidupan WBP di LPP Malang, bukan berarti mereka tidak dapat berinteraksi dengan keluarga terkhusus anaknya yang tinggal tidak bersamanya di luar LPP Malang. Namun, WBP memiliki hak untuk dikunjungi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas (Tabel 4). Pemenuhan hak kunjungan tersebut dapat berdampak positif, salah satunya dapat menjaga resiliensi atau ketahanan keluarga dan mengurangi risiko terjadinya konflik keluarga, terutama terhadap pemenuhan hak anak atas kasih sayang dari orang tuanya.¹⁵

Dengan adanya jadwal kunjungan tersebut, rasa rindunya dapat terpenuhi dan komunikasi dengan keluarga tetap terjaga seperti WBP berinisial YW dan DSR yang 2 bulan lalu melahirkan anak ketiganya. YW merupakan ibu beranak dua, anak pertamanya berusia 7 tahun dan ikut dengan neneknya di Nganjuk. Sedangkan anak kedua berusia 5 bulan yang ikut tinggal bersamanya di LPP Malang.¹⁶

DSR dan YW, keduanya masih beruntung memiliki keluarga yang sigap memenuhi kebutuhan mereka beserta anaknya di LPP Malang. Namun, berbanding terbalik dengan WBP berinisial E asal Buring, Kota Malang yang ditangkap bersama keluarganya atas laporan tetangganya pada kasus kekerasan terhadap anak tirinya. Suami pertama E dan ayah E sudah meninggal, sedangkan suami keduanya mendekam di Lapas Kelas I Malang, ibu E dan anak pertamanya yang berumur 22 tahun juga di LPP Malang. Sehingga, rumahnya kosong dan ketika jadwal kunjungan tidak ada keluarganya yang menjenguk untuk memenuhi keperluan E dan bayinya yang berumur 1,5 tahun.¹⁷

Dengan sibuknya kegiatan di LPP Malang, ketika WBP ada jadwal kegiatan pembinaan, seperti kegiatan kerohanian, kegiatan bimbingan kerja dan semua kegiatan pembinaan WBP, dalam keadaan tersebut semua anak bawaan dipegang dan diasuh oleh ibunya. Kemudian, di LPP Malang juga ditemukan data bahwa di lapas tersebut tidak ada upaya khusus berupa program bagi WBP hamil, WBP menyusui, perempuan dan anak terkait *parenting* sebagaimana amanat aturan 42 ayat (3) *Bangkok Rules*. Kegiatan di sini tidak ada perbedaan, semua WBP wajib ikut kegiatan, termasuk bagi WBP yang memiliki anak bawaan wajib dipegang dan diasuh oleh ibunya.¹⁸

Selanjutnya, mengenai pemisahan anak dari WBP seperti E yang tidak memiliki keluarga yang bisa mengasuh anaknya kelak. Jika merujuk pada UU pemasyarakatan, maka dalam kondisi apa pun ketika sudah

15 Sulfianita, *Wawancara*, (Malang, 11 Februari 2025).
 16 DSR, *Wawancara*, (Malang, 11 Februari 2025).
 17 E, *Wawancara*, (Malang, 11 Februari 2025).
 18 Sri Witayanti, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2025).

usia 3 tahun maka anak harus dipisah. Fakta di LPP Malang, pemisahan tersebut tidak dibarengi dengan adanya program perlindungan anak dari negara. Dalam *Bangkok Rules* dijelaskan, bahwa pihak lapas harus bisa menjamin hak-hak anak dapat dilindungi, baik ketika di dalam lapas maupun di luar lapas.¹⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan perawatan untuk kepentingan terbaiknya dan mengurangi risiko terjadinya diskriminasi, segala bentuk kekerasan terhadap anak belum signifikan terpenuhi. Padahal negara ikut bertanggung jawab memastikan anak-anak dapat direhabilitasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat secara bermartabat. Hak-haknya ketika berada di dalam maupun di luar lapas seperti pengasuhan dan perawatan, hak pendidikan, hak kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, hak atas identitas dan akta kelahiran, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi akan terdampak, sehingga tidak terpenuhi secara signifikan.

C.2 Analisis Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Anak Bawaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas sesuatu yang menjadi hak-haknya, di antaranya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰ Indonesia telah menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjamin pelaksanaan KHA dengan meratifikasinya melalui pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, Indonesia berkewajiban untuk mensosialisasikan KHA kepada anak, membentuk aturan hukum tentang hak-hak anak dan membuat laporan periodik setiap 5 tahun sekali tentang implementasi KHA.²¹

Definisi anak dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi, WBP yang sedang hamil, hak-hak anaknya wajib dilindungi sejak di dalam kandungan, baik oleh orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pihak-pihak tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab menghormati serta menjamin hak asasi anak demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya tidak boleh membeda-bedakan, baik suku, agama, jenis kelamin, status hukum dan lain-lain. Kemudian, di antara bentuk hak-hak anak yang wajib dilindungi seperti perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.²²

Dari data penelitian, LPP Malang sebagai lembaga negara sudah mengimplementasikan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pertama, di LPP Malang anak WBP harus dipisahkan paling lama sampai usia 3 tahun, ditempatkan pada tempat yang khusus atau terpisah, bersih dan layak, bagi anak WBP berkebutuhan khusus ditempatkan pada unit layanan disabilitas dan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi untuk memantau perkembangan kesehatan anak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di LPP Malang yang harus dibenahi bersama, terutama oleh negara.

Pertama, over kapasitas hunian hampir 300% yaitu dengan jumlah kapasitas 164 WBP, namun saat ini total ada 437 WBP ditambah 4 anak bawaan yang ada di LPP Malang. Jumlah ini bukan yang terbanyak, sebelumnya di tahun 2020 pernah mencapai kisaran 500 WBP. Kondisi tersebut sudah menjadi perhatian

19 Sri Witayanti, *Wawancara*, (Malang, 11 Februari 2025).

20 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

21 Yulasteriyani, Diana Dewi Sartika, and Gita Isyanawulan, "Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak Di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuwangi," *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 22–27, <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i1.153>.

22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sejak lama, namun hingga saat ini tidak ada rencana untuk memperluas lapas, dengan alasan hal ini menjadi otoritas dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, bukan menjadi ranah dari lapas.

Menyikapi permasalahan tersebut, pada Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak mengharuskan negara, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Meskipun over kapasitas, sesuai fokus penelitian yaitu pada hak-hak anak dari WBP, di LPP Malang telah diberikan tempat khusus untuk kepentingan terbaik anak. Upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak, pada Pasal 21 No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menyatakan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.²³

Kedua, mengenai pengasuhan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Di antara alasan anak dapat dipisahkan dengan orang tuanya terdapat pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) yaitu ketika orang tuanya bercerai atau situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti ketika ditinggal bekerja orang tua di luar negeri dan ditahan atau dipenjara.²⁴ Sehingga, dengan alasan tertentu anak yang tinggal bersama ibunya (WBP) demi kepentingan terbaiknya dapat dipisahkan dari ibunya.

Definisi kepentingan terbaik anak menurut Pasal 9 KHA, yaitu pemisahan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, sesuai prosedur yang berlaku, dan semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka.²⁵ Merujuk pembahasan sebelumnya terkait implementasi hak anak terutama dalam *Bangkok Rules* mengenai *parenting*, di LPP Malang belum ada program pengasuhan, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial bagi anak yang dipisahkan dari ibunya sehingga akan berdampak pada kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang berpotensi untuk tidak terpenuhi. Apalagi latar belakang ibunya sebagai terpidana, seperti kurir narkoba bahkan berpotensi juga dilakukan oleh anggota keluarga lainnya yang hanya saja belum tertangkap. Selain itu, rawan menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan mengenai kondisi orang tuanya.

Untuk mengatasi ketidakmaksimalan di LPP Malang tersebut, perlu dirumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dengan mengusulkan model *Integrated Childcare* dan *Long Distance Parenting* seperti yang sudah diterapkan di Lapas Perempuan Jakarta. Dalam programnya, LPP Jakarta bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), yaitu dengan dilakukan pelatihan dan edukasi kepada WBP oleh lapas tentang pengasuhan anak. Sedangkan anak yang di luar lapas menjadi wewenang IPB untuk memberikan informasi atau bimbingan pengasuhan anak kepada wali yang mengasuhnya. Hal ini sesuai dengan aturan 48 *Bangkok Rules* yang menjelaskan bahwa anak yang tidak bersamanya di penjara, harus disertakan dalam program perawatan. Bentuk pemeliharaan ini selaras juga dengan konsep *hifz nafs*, *hifz nasl*, dan *hifz aql* dalam Islam, bahkan *hifz din*.²⁶

Tidak terpenuhinya hak-hak anak akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak di masa yang akan datang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam UU perlindungan anak. Sebab, pemisahan yang diatur dalam regulasi tanpa adanya jaminan pengasuhan

23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

25 Anis Purwati, Maisa Imam, and Basofi Usman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ibunya Menjalani Hukuman Penjara Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu Legal Protection for Children Whose Mothers Are Serving Prison Sentences at the Class III Women ' s Penitentiary in Palu," n.d., 41–50, <https://doi.org/10.56338/jrismada.v1i1.8394>.

26 Fajrul Hafidz Abii Joyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah" (Pascasarjana IAIN Curup, 2024), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/6904/>.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sehingga berakibat buruk bagi masa depan anak. Dengan ketiadaan program khusus untuk anak-anak WBP yang dipisahkan (di luar lapas), seharusnya menjadi perhatian negara untuk perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif melindungi hak-hak anak.

Pada Pasal 26, orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, mencegah anak dari perkawinan dini, memberikan pendidikan karakter anak dan penanaman nilai budi pekertinya. Namun, dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti ketika orang tua dalam keadaan dipenjarakan atau ditahan maka dapat beralih kepada keluarga. Namun, jika keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan dengan syarat memiliki kesamaan agama.

Dalam Pasal 1 ayat (5) definisi wali adalah seseorang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.²⁷ Kemudian pada Pasal 20, wali termasuk sebagai subjek penyelenggara perlindungan anak, namun belum secara konsisten diterapkan pada Pasal 45B mengenai hak kesehatan, Pasal 47 mengenai hak perlindungan terhadap upaya transplantasi organ, dan Pasal 49 mengenai hak memperoleh pendidikan. Di antara hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak anak atas pendidikan, hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum.²⁸

Fakta di LPP Malang, ketika anak sudah mencapai usia 3 tahun dan wajib dipisahkan dari ibunya (WBP), selanjutnya diserahkan kepada keluarganya yang bertanggung jawab, jika tidak ada atau keluarga enggan maka menurut Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang menyampaikan bahwa pihak lapas akan memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan pihak dinas sosial. Setelah diserahkan, LPP Malang menyerahkan tanggung jawab kepada pihak-pihak tersebut. Dalam Pasal 33 menyatakan bahwa ketika dalam kondisi orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka secara prosedur dapat menunjuk seseorang yang memiliki kesamaan agama yang dianut anak atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali melalui penetapan pengadilan

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 71 menerangkan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Namun implementasi tersebut terdapat kendala seperti tidak adanya kriteria mengenai pengawasan dan kejelasan antar lembaga, kurangnya fasilitas serta sosialisasi UU Perlindungan Anak secara berkesinambungan kepada masyarakat. Selain itu, belum adanya satu data yang terintegrasi mengenai anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ketiga, penambahan usia waktu pemisahan ibu dan anak yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu paling lama hingga usia anak 3 tahun. Batasan usia tersebut bertambah 1 tahun dari yang sebelum ada perubahan hanya 2 tahun, sekarang menjadi usia 3 tahun. Terkait penambahan usia anak juga menjadi problematik sebab tidak diimbangi dengan adanya anggaran untuk kebutuhan anak, seperti makanan bayi. Sedangkan, ketika anak sudah berusia lebih dari 2 tahun,

27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

28 Dewan Perwakilan Rakyat, "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak," n.d., <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf>.

kebutuhannya menjadi kompleks karena sudah mulai belajar makan-makanan padat tanpa tambahan air susu ibu (ASI) serta kebutuhan lainnya.

Di Norwegia, anak-anak tidak diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam penjara. Sebagai gantinya, negara ini menyediakan peluang bagi para ibu untuk tetap bersama anak mereka di luar lembaga pemasyarakatan, sesuai ketentuan Aturan 52(3). Perempuan yang sedang hamil atau memiliki anak kecil berhak menjalani pidananya di luar penjara berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Eksekusi Hukuman Norwegia. Regulasi ini menyatakan bahwa seseorang dapat melaksanakan sebagian atau seluruh hukumannya di lembaga selain penjara apabila hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan menjalankan fungsi hukum, atau jika terdapat kondisi khusus lainnya.²⁹

Kemudian, program komunikasi emosional seperti pengiriman “surat cinta” antara ibu dan anak, kunjungan khusus, serta kegiatan untuk mempersiapkan mental ibu seperti program *I’m a Good Mom* di LPP Jakarta juga dapat diimplementasikan guna menjaga ikatan emosional dan kesiapan ibu setelah bebas. Kebijakan ini perlu diikuti dengan peningkatan fasilitas dan anggaran khusus bagi anak bawaan WBP berupa ruang ramah anak, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendidikan dini, dan identitas hukum sehingga tidak lagi membebani WBP atau keluarganya.

Mengenai pendanaan atau anggaran padahal telah dijamin dengan Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, pada kehidupan anak bawaan di LPP Malang, tidak diimplementasikan sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Sehingga, perlu adanya evaluasi dan perbaikan demi kepentingan terbaik anak. Pendanaan tersebut menurut ayat 2 pasal tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber dana lain yang tidak mengikat dan sah.³⁰

Kemudian, fakta di LPP Malang, anak dari beberapa WBP sudah mengonsumsi susu selain ASI seperti susu formula. Di antaranya anak bawaan dari WBP berinisial E yaitu sejak usia 2 bulan hingga saat ini berusia 1,5 tahun. Sedangkan anak kedua DSR yang tinggal di luar lapas dengan ayahnya yaitu sejak usia 3 bulan hingga saat ini berusia 1 tahun. Padahal menurut organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO), waktu terbaik untuk menyapih anak adalah saat usianya telah menginjak umur 2 tahun untuk menunjang pertumbuhannya agar optimal.³¹ Alasannya karena masalah ekonomi yang mengharuskannya bekerja.

Mengenai biaya persalinan saat melahirkan, mengurus akta kelahiran, dan kebutuhan bayi saat sudah dilahirkan semua menjadi tanggung jawab WBP dan keluarganya. Merujuk pada data penelitian yang dilakukan sebelumnya, WBP yaitu YW dan DSR harus minta transfer kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan anak. Lantas, bagaimana nasib bagi WBP yang tidak memiliki keluarga seperti WBP berinisial E di LPP Malang atau WBP lainnya di seluruh lapas perempuan di Indonesia.

Menyikapi fakta tersebut, terkait biaya persalinan dibantu oleh LPP Malang dengan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mengurus kartu Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Terkait akta kelahiran, lapas membantu untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dari data yang ditemukan, negara sudah mengimplementasikan bunyi Pasal 21 ayat (2) bahwa negara wajib memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak untuk

29 Helen Crewe, “‘No Babies in Prison?’ - Norway’s Exception Explained Introduction,” no. October (2020): 1–11.

30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

31 Kevin Adrian, “4 Cara Menyapih Anak Yang Tepat Dan Efektif,” Alo Dokter, 2024, <https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C%20WHO%20merekomendasikan%20waktu%20terbaik,untuk%20menunjang%20dan%20mengoptimalkan%20pertumbuhannya.>

menjamin penyelenggaraan perlindungan anak dan Pasal 27 tentang hak atas identitas bagi anak.³²

Pada Pasal 27, dijelaskan bahwa identitas diri berupa akta kelahiran setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Bukti kepemilikan akta kelahiran dapat memberikan jaminan terhadap status hukum anak. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaan dan silsilah kewarganegaraannya dianggap tidak ada oleh negara dan, dikhawatirkan timbul permasalahan yang berpangkal dari manipulasi identitas anak.³³ Kepemilikan akta kelahiran merupakan bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal demikian dapat memengaruhi hak-hak anak di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Mengenai identitasnya kemudian mendapat perlindungan hukum dari publikasi atas identitasnya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf b, namun tidak diatur sanksi bagi media masa yang mempublikasikan identitas anak.

Keempat, membahas mengenai kesehatan anak, di LPP Malang sudah tersedia fasilitas atau akomodasi bagi perempuan hamil, baik sebelum dan sesudah melahirkan dengan dipantau tenaga kesehatan berkualifikasi atau ahli gizi. Implementasi ini sudah sesuai dengan Pasal 44 bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dengan dukungan peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi, upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan dasar maupun rujukan. Upaya-upaya kesehatan tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 45 ayat (2) dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.³⁴ Fakta di LPP Malang, sudah cukup signifikan sebab untuk tempat bagi WBP yang hamil dikhususkan pada blok I. Selain itu, terdapat dokter dan psikolog selaku petugas lapas yang selalu *standby* di LPP Malang. Sehingga WBP berserta anaknya dapat terjaga kesehatan jiwa dan mentalnya. Bahkan, kondisi anak bawaan di LPP Malang tidak ada yang kekurangan gizi dan faktanya mereka gemuk-gemuk. Menurut Kasi Binadik LPP Malang yaitu Sri Witayanti dan Kasubsi Pendaftaran yaitu Sulfanita, salah satu tolak ukur keberhasilan lapas dalam membina narapidana beserta anaknya adalah kesehatan mereka.

Beberapa negara telah menerapkan model yang berbeda dalam penanganan ibu narapidana yang dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia. Di Kanada misalnya, ada *Institutional Mother-Child Program* yang memungkinkan anak tinggal bersama ibu di fasilitas tertentu hingga usia sekitar lima tahun, disertai layanan dukungan seperti kesehatan ibu dan anak serta program *parenting*. Di Jerman ada unit apartemen atau *mother and baby units* di dalam atau terhubung dengan penjara, namun praktik berbeda-beda antarnegara. Sedangkan Norwegia justru menonjol sebagai pengecualian karena secara kebijakan dan praktik umumnya menghindari menempatkan bayi/anak di dalam penjara dan lebih mengupayakan alternatif *non-custodial*.³⁵

Sementara itu, Bangkok Rules (UN) menyediakan kerangka rekomendasi bagi perlindungan ibu hamil dan anak di konteks pasyarakatan, dan beberapa negara termasuk inisiatif di Thailand telah mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai program lokal, meskipun bentuk dan cakupannya tidak seragam. Praktik ini menunjukkan adanya intervensi negara yang lebih komprehensif untuk memastikan hak anak terpenuhi secara psikososial, pendidikan, dan kesehatan meskipun ibunya berada di penjara. Berdasarkan praktik baik ini, Indonesia dapat memformulasikan model yang lebih inklusif di

32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

35 Crewe, "“No Babies in Prison?” - Norway’s Exception Explained Introduction.”

LPP Malang.

Selain itu, pemerintah perlu membentuk mekanisme pendampingan psikososial bagi anak-anak yang dipisahkan dari ibunya serta sistem data terpadu untuk memantau perkembangan dan pemenuhan hak mereka. Dengan demikian, pemenuhan hak anak bawaan WBP akan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam UU Perlindungan Anak, Bangkok Rules, dan nilai-nilai Islam seperti *hifz nafs* (perlindungan jiwa), *hifz nasl* (perlindungan keturunan), *hifz aql* (perlindungan akal), dan *hifz din* (perlindungan agama), sehingga menjamin tumbuh kembang anak secara optimal meskipun berada dalam kondisi khusus.³⁶

D. Kesimpulan

LPP Malang sudah mengimplementasikan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, *Mandela Rules*, dan *Bangkok Rules*. Di antaranya seperti adanya ruang khusus yang layak, akomodasi sebelum dan setelah WBP melahirkan, layanan kesehatan seperti fasilitas dokter dan psikolog, dan adanya layanan khusus disabilitas. Hanya saja ada beberapa faktor yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu tidak adanya anggaran khusus bagi kebutuhan anak WBP, baik kebutuhan gizinya maupun untuk kegiatan pembinaan *parenting* bagi WBP dalam mengasuh anak di LPP Malang. Kemudian, tidak adanya jaminan perlindungan hak-hak anak WBP dari kekerasan dan diskriminatif ketika dipisahkan dan diserahkan kepada keluarga atau dinas sosial di luar lapas dan tidak adanya fasilitas penitipan atau perawatan anak ketika WBP sedang mengikuti kegiatan di LPP Malang.

Analisis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di LPP Malang kedua perspektif tersebut menyoroti perlunya penegasan hak-hak anak bawaan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Pemasarakatan, dianggarkannya pendanaan khusus bagi anak bawaan WBP untuk tumbuh kembangnya, diadakan program *parenting* dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak WBP. Indonesia memiliki margin apresiasi guna mendukung pemenuhan hak-hak anak tersebut demi kepentingan terbaiknya di masa depan. Sehingga, perlu diambil langkah konkret dengan kebijakan-kebijakan yang maslahat bagi tumbuh kembang anak bawaan WBP.

Penulis mengusulkan pengembangan model '*Integrated Childcare dan Long Distance Parenting*' di LPP Malang dan lapas perempuan lainnya. Model ini diharapkan mampu mengisi kekosongan yang belum dilaksanakan oleh LPP Malang saat ini, seperti penyediaan fasilitas penitipan anak, pendampingan psikososial, program *parenting* bagi WBP, serta anggaran khusus anak bawaan. Dengan adanya model ini, pemenuhan hak anak akan lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

36 Correction, "Mengenal Bangkok Rules : Perlakuan Bagi Narapidana Atau Tahanan Perempuan."

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Awal 2025, Puluhan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan." Malang Posco Media, 2025. <https://malangposcomedia.id/awal-2025-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan/>.
- Adrian, Kevin. "4 Cara Menyapah Anak Yang Tepat Dan Efektif." Alo Dokter, 2024. <https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapah-anak#:~:text=Namun%2C> WHO merekomendasikan waktu terbaik, untuk menunjang dan mengoptimalkan pertumbuhannya.
- Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.
- Christofher Dylan Antonio, Suryaningi. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 29-36. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.
- Correction, Voice of. "Mengenal Bangkok Rules : Perlakuan Bagi Narapidana Atau Tahanan Perempuan." Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024. <https://www.ditjenpas.go.id/voc-mengenal-bangkok-rules-perlakuan-bagi-narapidanatahanan-perempuan>.
- Crewe, Helen. "'No Babies in Prison?' - Norway's Exception Explained Introduction," no. October (2020): 1-11.
- "DSR, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)," n.d.
- "E, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)," n.d.
- Hukmana, Siti Yona. "Data KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak, 262 Dilakukan Ayah Kandung, 153 Oleh Ibu Kandung." Media Indonesia, n.d. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676094/data-kpai-kasus-kejahatan-terhadap-anak-262-dilakukan-ayah-kandung-153-oleh-ibu-kandung#google_vignette.
- Informasi, Pusat Data dan. "Undang-Undang Pemasyarakatan 100% Refleksikan Mandela Rules." Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Accessed February 22, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-pemasyarakatan-100-refleksikan-mandela-rules>.
- Joyo, Fajrul Hafidz Abii. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." Pascasarjana IAIN Curup, 2024. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/6904/>.
- Okezone, Tim. "Viral Ibu Memeluk Anaknya Dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!" Okezone News. Accessed January 16, 2025. <https://nasional.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060180/viral-ibu-memeluk-anaknya-dari-balik-jeruji-penjara-jangan-sedih>.
- Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. "Lapas Perempuan Malang Berikan Beragam Pembinaan Tingkatkan Keterampilan WBP." Kota Malang, n.d. <https://malangkota.go.id/2024/01/16/lapas-perempuan-malang-berikan-beragam-pembinaan-tingkatkan-keterampilan-wbp/>.
- Purwati, Anis, Maisa Imam, and Basofi Usman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ibunya Menjalani Hukuman Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu Legal Protection for Children Whose Mothers Are Serving Prison Sentences at the Class III Women ' s Penitentiary in Palu," n.d., 41-50. <https://doi.org/10.56338/jrismada.v1i1.8394>.
- PUSDATINKPAI. "Data Perlindungan Anak 2024." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2025. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>.

- Rakyat, Dewan Perwakilan. "*Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak*," n.d. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf>.
- "Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)," n.d.
- "Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2025)," n.d.
- "Sulfianita, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)," n.d.
- Suparno. "*Balita 3,5 Tahun Di Sidoarjo Diduga Dicabuli Ayah Kandung*." Detik Jatim, n.d. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7151747/balita-3-5-tahun-di-sidoarjo-diduga-dicabuli-ayah-kandung>.
- Triyono. "*Ayah Dan Kakek Di Lampung Setubuhi Anak Di Bawah Umur*." Berita Satu, n.d. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2812034/ayah-dan-kakek-di-lampung-setubuhi-anak-di-bawah-umur>.
- "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Yulasteriyani, Diana Dewi Sartika, and Gita Isyanawulan. "Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak Di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin." *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 22-27. <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i1.153>.

